

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Uang dan Permintaan Uang

II.1.1 Sejarah Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami, karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan lain.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah,

manusia mulai mempergunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka periode itu disebut zaman barter.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants* ini. Misalnya, pada suatu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan garam. Namun saat yang bersamaan, pemilik garam sedang tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit hubungan antar manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian kemudian disebut dengan uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. (**Huda dkk, 2009**).

II.1.2 Jenis-jenis Uang

Uang berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit.

II.1.2.1 Uang Barang (*commodity money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain:

- 1) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang tersebut harus terbatas.
- 2) Daya tahan (*durability*), yaitu barang tersebut harus bertahan lama.
- 3) Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi

II.1.2.2 Uang Tanda/Kertas (*token money*)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, orang yang meminjamkan uang dan pandai emas (*goldsmith*) atau toko-toko perhiasan. mereka melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak ditempat mereka juga bisa diterima dipasar.

Berdasarkan hal ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas atau perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang

kertas ini sebagai alat tukar. Jadi aspek penerimaan masyarakat secara umum dan luas berlaku, sehingga menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah.

Ini kemudian berlanjut sampai uang kertas menjadi alat tukar yang dominan, dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Malahan sekarang, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan uang kertas ini cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa kemana-mana dalam jumlah yang banyak dan karena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak.

II.1.2.3 Uang Giral

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- 2) Tidak dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun dibalik kelebihan sistem ini, sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrument bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*).

II.1.3 Uang Dalam Pandangan Islam

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Qur'an dan Hadis dua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambing kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam QS. at-taubah ayat 34 disebutkan:






“ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Lalu dalam QS. al-kahfi;19 Allah berfirman :





“ Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.

Ayat tersebut menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi disebuah gua (*Ash-habul kahf*) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh orang lain untuk membeli makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari para pemuda itu membelanjakan uang peraknya (*wariq*) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Qur'an menggunakan kata *wariq* yang artinya adalah uang logam dari perak atau dirham.

Selain ayat diatas, Al-Qur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang kedalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimbaair disumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa *dirham* saja. Dengan jelas ayat ini menggunakan kata-kata *dirham* yang berarti mata uang dari logam atau perak. Dari cerita yang diungkapkan oleh Al-Qur'an ini jelaslah bahwa penggunaan dua logam mulia (bimetalisme) sebagai mata uang telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun lalu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW.

II.1.4 Fungsi Uang

Menurut **Mankiw (2007)**, uang memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran.

1. Sebagai penyimpan nilai (*store of value*), uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan.
2. Sebagai unit hitung (*unit of account*), uang memberikan ukuran dimana harga ditetapkan dan hutang dicatat.
3. Sebagai media pertukaran (*medium of change*), uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa.

II.2 Pendapatan Riil.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sampai dimana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada periode tertentu lebih tinggi dari pada pendapatan riil masyarakat pada periode sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan pendapatan nasional (**Tambunan, 2001 dalam Theo, 2012**).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional :

a. Permintaan dan penawaran agregat.

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

b. Konsumsi dan tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi.

II.3 Inflasi.

Menurut **Triyono (2008)**, Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang kebutuhan umum yang terjadi secara terus-menerus dan inflasi diukur dalam satuan persen (%).

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga umum barang-barang yang tidak sesaat. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. **Rahardja dan Manurung (2008) dalam Puspitaningrum dkk (2014)**. Secara garis besar inflasi terjadi pada kenaikan harga dan dalam waktu yang lama.

Menurut **Kuncoro (1998)**, dalam **Raharjo (2009)**. Inflasi adalah kecenderungan dari harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada barang lainnya.

Inflasi ada dimana saja dan selalu merupakan fenomena moneter yang mencerminkan adanya pertumbuhan moneter yang berlebihan dan tidak stabil. Tingkat inflasi ini biasanya dinyatakan dalam persen pertahun.

Secara umum inflasi adalah kenaikan harga secara terus menerus terhadap sejumlah barang. Kenaikan yang bersifat sementara tidak bisa disebut sebagai inflasi dan juga kenaikan terhadap suatu komoditi tertentu tidak bisa disebut sebagai inflasi.

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan *international best practice* antara lain:

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.

2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Laju Inflasi adalah tingkat presentase kenaikan dalam beberapa indeks harga dari satu periode ke periode lainnya. Perubahan tingkat harga berkaitan dengan perubahan dalam daya beli uang atau nilai uang. Kedua istilah ini mengacu pada sejumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu. Daya beli turun jika tingkat harga naik. Dengan demikian, inflasi yang berarti kenaikan umum pada tingkat harga, akan mengurangi daya beli uang. Sebaliknya daya beli uang akan naik bila tingkat harga menurun.

Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik. Saat ini kita menghitung inflasi dengan menggunakan indeks harga rata-rata tertimbang dari harga ribuan produk individual. Indeks harga konsumen (CPI) mengukur biaya sekeranjang pasar dari barang dan jasa konsumen yang dikaitkan dengan biaya dari sekeranjang pasar dari barang dan jasa tersebut pada tahun dasar tertentu, sedangkan deflator GDP adalah harga dari GDP.

II.3.1 Jenis-jenis Inflasi

Ada beberapa cara yang dikemukakan untuk menggolongkan jenis-jenis inflasi. Menurut **Sukirno (2005)**, ada beberapa inflasi yaitu:

- a. Inflasi merayap (inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun).
- b. Inflasi sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen pertahun).
- c. Hiperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam waktu setahun).

Ada tiga kategori dalam inflasi dari tingkat keparahannya :

- a. Inflasi sedang (*Moderate Inflation*). Inflasi sedang adalah inflasi yang ditandai dengan harga yang meningkat secara perlahan atau lambat dan tidak terlalu menimbulkan ketidaksempurnaan pasar pada pendapatan dan harga relatif.
- b. Inflasi ganas (*Galloping Inflation*). Inflasi ganas adalah inflasi yang mencapai dua atau tiga digit seperti 20, 100, atau 200 persen per periode dapat menimbulkan gangguan parah.
- c. *Hyperinflation*. Yaitu tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ratusan, ribuan pertahun, ini merupakan jenis yang berbahaya, merugikan dan mematikan.

Apabila dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya, inflasi dapat dibedakan ke dalam tiga macam yaitu :

a) Inflasi Tarikan permintaan (*Demand Full Inflation*).

Inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat. Barang-barang menjadi berkurang dikarenakan pemanfaatan sumber daya yang telah mencapai tingkat maksimum atau karena produksi tidak dapat ditingkatkan secepatnya dengan mengimbangi permintaan yang semakin meningkat atau bertambah.

b) Inflasi Dorongan Biaya (*Cost-push inflation*)

Inflasi dorongan biaya adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi *supply* barang dan jasa mereka ke pasar. Dengan perkataan lain, inflasi sisi penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya restriksi dan pembatasan terhadap penawaran dari satu atau lebih sumberdaya, atau inflasi yang terjadi apabila harga dari satu atau lebih sumberdaya mengalami kenaikan atau dinaikkan.

c) Inflasi Struktural

Yaitu inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kekuatan struktural yang menyebabkan penawaran didalam perekonomian menjadi kurang atau tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

II.3.2 Kebijakan Penanggulangan Inflasi

Inflasi memberikan dampak yang tidak baik bagi perekonomian, pemerintah harus menghentikan laju inflasi dengan memberikan maupun mengeluarkan kebijakan yang tepat sesuai dengan keadaan perekonomian saat itu. Baik kaum klasik maupun Keynes menyetujui bahwa inflasi ada kaitannya dengan jumlah uang yang beredar, tetapi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Oleh karena itu untuk menanggulangi inflasi kebijakan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar, atau dapat pula mengurangi jumlah uang yang beredar.

Cara ini dapat ditempuh dengan cara yang bertahap (*gradual approach*), tetapi dapat juga dengan cara yang drastis (*cold turkey approach*). Dengan pendekatan gradual kebijakan yang ditempuh ialah dengan sedikit pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat pengangguran. Pendekatan *cold turkey approach*, strategi ini dimulai dengan laju pertumbuhan

jumlah uang yang beredar secara tajam, sehingga dapat menciptakan suatu resesi yang hebat, dan inflasi akan menurun sedikit saja. Dengan pendekatan gradual inflasi akan terobati secara perlahan-lahan, dan perekonomian akan tidak terlalu menjauhi posisi kesempatan kerja penuh atau paling tidak disertai dengan tingkat pengangguran alamiah yang tertentu. Sedangkan dengan pendekatan *cold turkey*, maka perekonomian dapat cepat mengalami penurunan tingkat inflasi tetapi dibarengi dengan peningkatan jumlah pengangguran yang lebih besar daripada dalam pendekatan gradual.

2. Kebijakan Penghasilan (*income policy*) dan kebijakan insentif perpajakan (*tax incentive plan*)

Kebijakan penghasilan untuk menanggulangi inflasi ini menghendaki adanya penekanan tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undangan atau dengan himbauan (*persuasion*). Jadi kebijakan penghasilan adalah kebijakan yang mencoba mengurangi kenaikan tingkat upah dan tingkat harga secara cepat. Dalam kebijakan insentif pajak, pemerintah mengenakan pajak tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang menaikkan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah.

3. Kebijakan Penghematan (*Austerity Program*)

Melalui anggaran belanja pemerintahan. Hanya pengeluaran-pengeluaran yang perlu saja yang boleh dilaksanakan. Dengan cara ini

kebutuhan uang tunai untuk transaksi berkurang dan mampu menekan kenaikan harga pada umumnya.

II.4 Suku Bunga

Menurut **Sukirno (2005)**, suku bunga adalah persentase pendapatan yang diterima oleh kreditur dari pihak debitur selama interval waktu tertentu. Perubahan tingkat suku bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi, misalnya pada surat berharga, dimana harga dapat naik atau turun tergantung pada tingkat bunga (bila tingkat bunga naik maka surat berharga turun dan sebaliknya), sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga akan menderita *capital loss* atau *capital gain*.

Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang dibayarkan kepada kreditur. Pada umumnya ketika tingkat bunga rendah, maka semakin banyak dana mengalir sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Begitu juga ketika tingkat bunga tinggi, maka sedikit dana yang mengalir akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Menurut **Mishkin (2009)**, stabilitas suku bunga sangat diharapkan, karena stabilitas suku bunga mendorong pula terjadinya stabilitas pasar keuangan sehingga kemampuan pasar keuangan untuk menyalurkan dana dari orang yang memiliki peluang investasi produktif dapat berjalan lancar dan kegiatan perekonomian juga

tetap stabil. Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku bank sentral bertugas untuk menjaga stabilitas suku bunga untuk menciptakan pasar keuangan yang lebih stabil.

Suku bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan.
- 2) Suku bunga riil adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi.

Suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Salah satu pengaruh yang memiliki korelasi yang sangat kuat mempengaruhi pergerakan harga-harga saham di bursa efek dan paling sering terjadi yang dapat kita amati adalah pengaruh fluktuasi tingkat suku bunga yang telah ditetapkan bank Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga adalah :

1. Kebutuhan dana.
2. Target laba yang diinginkan.
3. Kualitas jaminan.
4. Kebijakan pemerintah.
5. Jangka waktu.
6. Reputasi perusahaan.

7. Produk yang kompetitif.
8. Hubungan baik.
9. Persaingan.

II.4.1 Suku Bunga SBI

Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah rata-rata persentase suku bunga SBI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Data suku bunga yang digunakan diukur dalam satuan persen(%). **Triyono (2008)**.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan merupakan salah satu komponen yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Tingkat suku bunga SBI merupakan acuan bagi tingkat pengembalian yang didapatkan oleh investor apabila berinvestasi pada investasi yang bebas risiko.

SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme BI rate (suku bunga BI), yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu.

BI Rate merupakan suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter. Secara sederhana, BI Rate merupakan indikasi level suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi.

BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar Suku Bunga SBI 1 bulan hasil lelang Operasi Pasar Terbuka (OPT) berada di sekitar BI Rate. Selanjutnya suku bunga BI Rate diharapkan mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), suku bunga simpanan, dan suku bunga lainnya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

II.5 Nilai Tukar

Kurs valuta asing adalah salah satu alat pengukur lain yang digunakan dalam menilai kekuatan suatu perekonomian. Kurs menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu. Kurs valuta asing dapat dipandang sebagai harga dari suatu mata uang asing. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah neraca perdagangan nasional.

Menurut **Mishkin (2009)**, kurs merupakan harga satu mata uang dalam mata uang yang lain.

Nilai tukar valuta asing adalah harga satu satuan mata uang dalam satuan mata uang lain. Nilai tukar valuta asing ditentukan dalam pasar valuta asing yaitu pasar tempat berbagai mata uang yang berbeda diperdagangkan.

Menurut **Salvator (1997)** dalam **Anggaristyadi (2011)**, Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar atau kurs juga dapat didefinisikan sebagai harga 1 unit mata uang domestik dalam satuan valuta asing, sehingga yang dimaksud dengan nilai tukar harga rupiah per unit dolar AS.

Penurunan nilai tukar akan membuat harga dari berbagai barang produk barang dan jasa impor menjadi lebih mahal bagi penduduk domestik. Akibatnya impor akan menurun kenaikan harga-harga umum juga dapat menurunkan nilai tukar. Penurunan nilai tukar akan membuat harga dari produk barang di dalam negeri menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan harga barang produk impor yang lebih murah sehingga penduduk domestik berpaling untuk memilih menggunakan produk impor yang harganya lebih murah.

Cara penilaian harga mata uang dengan menyatakan sekian unit mata uang lokal yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing dinamakan *direct quotation*. **Joeseof, (2008) dalam Puspitaningrum dkk (2014)**. Secara umum, formula penilaian kurs secara *direct* adalah:

$$Direct\ Quotation = \frac{\text{Jumlah unit mata uang lokal}}{\text{satu unit mata uang asing}}$$

Sumber : **Joeseof, (2008) dalam Puspitaningrum dkk (2014)**.

Sebaliknya, negara yang menulis kurs dengan mengunci satu unit mata uang lokalnya yang dapat ditukar terhadap sekian unit mata uang asing dinamakan *indirect quotation*. **Joesoef, (2008) dalam Puspitaningrum dkk (2014)**. Secara umum, formula penilaian kurs secara *indirect* adalah:

$$\text{Indirect Quotation} = \frac{\text{jumlah unit mata uang asing}}{\text{satu unit mata uang lokal}}$$

Sumber: **Joesoef, (2008) dalam Puspitaningrum dkk (2014)**.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Kurs valuta asing dapat berubah bila terjadi perubahan selera, perubahan harga barang impor dan barang ekspor, terjadinya inflasi, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi serta pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut **Madura (2006) dalam Puspitaningrum dkk (2014)**, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar diantaranya tingkat inflasi relatif, suku bunga relatif, tingkat pendapatan relatif, pengendalian pemerintah, dan prediksi pasar.

Menurut **Arifin, Hadi W (2009), dalam Theo dkk (2012)**. Nilai tukar adalah harga suatu nilai mata uang terhadap mata uang lainnya. Faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai kurs merupakan akibat interaksi antara beberapa faktor secara tidak langsung, dengan mengansumsikan faktor lain yang secara langsung.

Menurut **Raharjo (2009)**, nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, nilai tukar rupiah terhadap Yen, dsb.

Ada dua faktor penyebab perubahan nilai tukar :

1. Faktor penyebab nilai tukar secara langsung sebagai berikut:
 - a. Permintaan valas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa yang memerlukan dolar atau valas dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri.
 - b. Penawaran valas ditentukan oleh ekspor barang dan jasa yang menghasilkan dollar atau valas dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri.
2. Faktor penyebab nilai tukar secara tidak langsung sebagai berikut:
 - a. Posisi neraca pembayaran.

Saldo neraca pembayaran memiliki konsekuensi terhadap nilai tukar rupiah. Jika saldo neraca pembayaran defisit, permintaan terhadap valas akan meningkat. Hal ini menyebabkan nilai tukar melemah (depresiasi). Sebaliknya jika saldo neraca pembayaran surplus, permintaan terhadap valas akan menurun, dan hal ini menyebabkan nilai rupiah menguat (terapresiasi).
 - b. Tingkat inflasi

Dengan asumsi faktor lainnya tetap (*ceteris paribus*), kenaikan harga akan mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Sesuai dengan teori paritas daya beli (*purchasing power parity*) atau PPP, yang mengartikan bahwa pergerakan kurs antara mata uang dua negara berasal dari tingkat harga di kedua negara itu sendiri. Dengan demikian, menurut teori ini penurunan daya beli mata uang (yang ditunjukkan oleh kenaikan harga di negara yang berkaitan) akan diikuti dengan depresiasi mata uang secara proporsional dalam pasar valuta asing. Sebaliknya, kenaikan daya beli mata uang domestik (misalnya rupiah) akan mengakibatkan apresiasi (penguatan mata uang) secara proporsional.

c. Tingkat bunga

Dengan asumsi *ceteris paribus* adanya kenaikan suku bunga dari simpanan mata uang domestik, akan mengakibatkan mata uang domestik itu mengalami apresiasi (penguatan) terhadap nilai mata uang negara lain. Hal ini mudah dimengerti karena peningkatkan suku bunga deposito, misalnya orang yang menyimpan aset di lembaga perbankan dalam bentuk rupiah akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih besar sehingga mengakibatkan nilai rupiah terapresiasi.

d. Tingkat pendapatan nasional

Seperti pada tingkat bunga, tingkat pendapatan nasional hanya mempengaruhi nilai tukar melalui tingkat permintaan dolar atau valas lainnya. Kenaikan pendapatan nasional(yang identik dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi) melalui kenaikan impor akan meningkatkan permintaan terhadap dolar atau valas lainnya sehingga menyebabkan nilai rupiah terdepresiasi dibandingkan dengan valas lainnya.

e. Kebijakan Moneter

Kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi suatu pergerakan kurs. Misalnya, kebijakan Bank Indonesia yang bersifat ekspansif (dengan menambah jumlah uang beredar) kemudian mendorong kenaikan harga atau inflasi. Kemudian menyebabkan rupiah mengalami depresiasi karena menurunkan daya beli rupiah terhadap barang dan jasa dibandingkan dolar atau valas lainnya.

f. Ekspektasi dan Spekulasi

Untuk sistem nilai tukar yang diberikan kepada mekanisme pasar secara bebas, seperti halnya rupiah dan sebagian besar nilai mata uang negara di dunia, perubahan nilai tukar rupiah dapat disebabkan oleh faktor non-ekonomi (misalnya karena ledakan bom atau gangguan keamanan) akan berpengaruh kepada kondisi perekonomian di dalam negeri.

II.5.1 Sistem Nilai Tukar

Sistem nilai tukar memiliki peran untuk tercapainya stabilitas moneter. Nilai tukar yang stabil di perlukan untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha. Sistem nilai tukar sendiri memiliki arti suatu perjanjian atau kesepakatan suatu nilai tukar mata uang yang akan digunakan sebagai pembayaran di waktu yang sekarang dan di waktu yang akan datang antara dua mata uang masing-masing negara.

Sejak tahun 1944 sampai dengan akhir tahun 1960-an, sistem kurs valuta asing atau sistem moneter internasional didasarkan pada *Fixed Exchange Rate* (sistem kurs tetap). Sistem ini dikenal dengan Sistem *Bretton Woods*, karena didasarkan pada perjanjian yang disetujui oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Bank Dunia (IBRD). Sistem ini juga dikenal sebagai standar tukar emas, karena banyak negara yang memegang emas dan devisa, khususnya Dollar Amerika sebagai cadangannya. Namun, sejak tahun 60-an sistem ini tidak dipergunakan lagi dan beralih menggunakan sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*).

Di Indonesia sendiri sistem nilai tukar telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali. Yaitu :

1. Sistem nilai tukar tetap (1970 – 1978).

Dalam sistem kurs tetap sesuai dengan UU no. 32 tahun 1964 Indonesia menganut kurs tetap yang dipatok sebesar Rp. 250 / US\$, sedangkan nilai tukar mata uang lain dihitung berdasarkan kurs Rupiah terhadap US\$. Untuk menjaga kestabilan nilai tukar ini BI melakukan intervensi aktif terhadap perdagangan valuta asing. Pada tanggal 17 April 1970 pemerintah melakukan devaluasi rupiah menjadi Rp. 378 / US\$. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 1971 dilakukan devaluasi lagi menjadi Rp. 415 / US\$. Pada tanggal 15 Nopember 1978 pemerintah kembali mendevaluasi rupiah menjadi Rp. 625 / US\$.

2. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (1978 - Juli 1997).

Setelah devaluasi rupiah pada tahun 1978 pemerintah mengganti sistem kurs mata uang menjadi sistem mengambang terkendali. Dalam sistem ini nilai tukar rupiah didasarkan pada nilai sekeranjang mata uang (*basket of currencies*), maksudnya adalah nilai tukar rupiah tidak hanya didasarkan pada satu mata uang saja, tetapi beberapa mata uang yang berperan penting dalam perdagangan dengan Indonesia. Masing-masing mata uang diberi bobot yang berbeda sesuai dengan peranannya dalam membiayai perdagangan Indonesia. Pada sistem ini BI menetapkan kurs indikasi (*spread*) dan hanya akan melakukan intervensi bila kurs

melewati batas indikasi. Meskipun begitu pemerintah tidak dapat menghindar dari melakukan devaluasi terhadap rupiah pada tanggal 30 Maret 1983 dari nilai Rp. 700 / US\$, menjadi Rp. 970 / US\$ dan tanggal 12 September 1986 dari nilai Rp. 1.334 /US\$, menjadi Rp. 1664 /US\$. Pada tanggal 14 Agustus 1997 pemerintah melepas kendali terhadap kurs rupiah akibat imbas dari krisis ekonomi.

3. Sistem nilai tukar mengambang bebas (14 Agustus 1997 – Sekarang).

Dengan sistem mengambang bebas maka nilai tukar rupiah terhadap dollar dan mata uang lainnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah melalui BI tidak lagi melakukan intervensi terhadap nilai tukar rupiah. Tujuan dari diterapkannya sistem ini agar cadangan devisa Indonesia tidak habis, tetapi akibat dilepaskannya nilai kurs valuta asing terhadap rupiah mengakibatkan nilai tukar rupiah terdepresiasi dimana kenaikan terjadi setiap hari dari nilai tukar Rp. 2.300 /US\$ naik menjadi Rp. 4.100 , kemudian Rp. 5.500 sampai pada puncaknya di bulan April 1998 nilai tukar rupiah mencapai Rp. 17.200 / US\$.

II.5.2 Nilai Tukar Dalam Pandangan Islam

Dalam perekonomian Islam uang memiliki fungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai, tetapi tidak sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Hal ini karena uang dalam bentuk aslinya tidaklah memiliki harga sama sekali, selembar kertas atau sekeping logam. Uang baru akan bernilai jika sudah ditukarkan ke dalam bentuk asset yang riil atau untuk membayar jasa yang diterima oleh si pemilik uang.

Islam telah menutup seluruh pintu bagi masuknya riba atau bunga uang ke dalam sistem perekonomian yang adil. Dari riwayat **Imam Malik** dan **Al Baihaqi**, bahwa **Nabi Muhammad S.A.W** pernah bersabda:

تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ بَعْضَهَا تَبِيعُوا
 بَعْضَهَا تَبِيعُوا بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا
 يَلِجَ بَيْنَهُ عَلَيْكُمْ هُوَ
 والبيهقي

“Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan emas, salah satunya tidak diserahkan secara kontan sedangkan yang lainnya diserahkan secara kontan. Dan bila ia meminta agar

engkau menantinya sejenak hingga ia masuk terlebih dahulu ke dalam rumahnya sebelum ia menyerah barangnya, maka jangan sudi untuk menantinya. Sesungguhnya aku khawatir kalian melampaui batas kehalalan, dan yang dimaksud dengan melampaui batas kehalalan ialah riba.” (Riwayat **Imam Malik dan Al Baihaqi**).

Dengan hadits ini jelaslah bahwa Islam menutup benar-benar seluruh pintu yang dapat digunakan oleh pendukung bunga uang untuk masuk ke dalam sistem ekonomi. Dengan melarang pemberlakuan sifat komoditas pada uang, Islam jelas melarang adanya bentuk pengambilan bunga atas uang. Dan pada akhirnya, akan berujung pada penyelesaian masalah eksploitasi sumber daya alam tanpa batas dari Negara-negara maju kepada Negara-negara berkembang dan miskin, penyelesaian masalah inflasi, pengangguran, dan volatilitas nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik.

Namun pada masa sekarang ini, bunga uang telah berkembang dan mengakar dalam bentuk hutang publik yang sangat besar jumlahnya, khususnya di Negara-negara berkembang dan miskin. Dan yang paling menikmati sistem ini adalah negara-negara maju yang dengan mudah, karena bunga uang yang dibebankan kepada negara-negara berkembang dan miskin, menjadi ujung aliran arus sumber daya alam dari negara-negara berkembang dan miskin yang terbebani hutang tersebut. Akibatnya, negara-negara miskin harus bekerja keras hanya untuk memberikan pendapatan mereka kepada negara-negara kaya.

Dewan syariah MUI telah mengeluarkan fatwa NO: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual-beli mata uang (Al-Sharf). Dimana MUI menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan jual beli mata uang (Al-Sharf) antara lain:

Pertama: Ketentuan Umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مَمَّا لَا بَدَّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.

- b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jual-beli mata uang yang dalam hal ini dihukumi dengan hukum emas dan perak (dinar dan dirham) harus dilakukan dengan tunai, tanpa ada yang terhutang sedikitpun.

Diantara dalil yang menunjukkan akan hukum ini ialah sabda **Nabi Muhammad S.A.W:**

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحَبُّ بِالْحَبِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا
بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.” (Hadis riwayat Muslim).

Sahabat Abu Sa'id Al Khudri *radhiallahu 'anhu* menuturkan bahwasannya

Nabi Muhammad S.A.W bersabda:

تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُثَبِّقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ

مِثْلٍ ، وَلَا تُثَبِّقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. رواه البخاري ومسلم

“Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan.” (Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Demikianlah Syari'at Islam mengajarkan kita dalam jual beli emas, perak dan yang serupa dengannya, yaitu mata uang yang ada pada zaman kita sekarang ini. Pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan alias tunai dan lunas tanpa ada yang terhutang sedikitpun. Hukum ini merupakan hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama' dalam setiap mazhab fiqih.

Kisah berikut dapat menjadi dalil yang memperjelas maksud dari pembayaran kontan yang dimaksudkan oleh hadits-hadits di atas:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرَقًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ
فَقَرَأَوْنَا ، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي ، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْعَابَةِ ،
وَعَمْرُ يُسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ . رواه البخاري

“Ibnu Syihab mengisahkan bahwa Malik bin Aus bin Al Hadatsan menceritakan kepadanya bahwa pada suatu hari ia memerlukan untuk menukarkan uang seratus dinar (emas), maka Thalhah bin Ubaidillah pun memanggilku. Selanjutnya kamipun bernegoisasi dan akhirnya ia menyetujui untuk menukar uangku, dan iapun segera mengambil uangku dan dengan tangannya ia menimbang-nimbang uang dinarku. Selanjutnya Thalhah bin Ubaidillah berkata: Aku akan berikan uang tukarnya ketika bendaharaku telah datang dari daerah Al Ghabah (satu tempat di luar Madinah sejauh + 30 KM), dan ucapannya itu didengar oleh sahabat Umar (bin Al Khatthab), maka iapun spontan berkata kepadaku: Janganlah engkau meninggalkannya (Thalhah bin Ubaidillah) hingga engkau benar-benar telah menerima pembayarannya. Karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Emas ditukar dengan emas adalah riba kecuali bila dilakukan secara ini dan ini alias tunai, gandum ditukar dengan gandum adalah riba, kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai, sya’ir (satu varietas gandum yang

*mutunya kurang bagus -pen) ditukar dengan sya'ir adalah riba kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai, korma ditukar dengan korma adalah riba, kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai.” (Riwayat **Bukhari**)*

Apa yang dijadikan alasan dalam fatwa MUI bahwa tempo 2 hari sebagai batas waktu paling minimal untuk proses penyelesaian yang tidak dapat dihindari, tidak dapat diterima. Yang demikian itu, dikarenakan proses pembayaran pada zaman sekarang jauh lebih mudah dibanding zaman dahulu. Bila pada keterangan Khalifah Umar bin Al Khattab *radhiallahu ‘anhu* tidak dibenarkan untuk menunda walau hanya sekejap, yaitu sekedar anda masuk ke dalam rumah lalu keluar lagi, maka tempo dua hari lebih layak untuk dilarang. Terlebih-lebih proses pemindahan uang pada zaman sekarang jauh lebih mudah bila dibanding zaman dahulu. Kita hanya membutuhkan kepada beberapa detik saja untuk mentransfer dana walau dalam jumlah besar, yaitu melalui jasa internet banking atau yang hal-hal lain yang sama. Atau transfer biasa dengan cara mendatangi kantor cabang salah satu bank yang ada di masyarakat.

Memberi kelonggaran kepada kedua belah pihak untuk menunda pembayaran hingga dua hari berarti memberi peluang kepada para pemakan riba, para spekulator yang telah menjual dananya dengan skema spot untuk melangsungkan kejahatannya.

Misalnya melalui penjualan dalam skema *short selling*, sebagaimana yang banyak terjadi pada pasar valas. Seorang broker yang bernama A pada awal pembukaan pasar valas di pagi hari, menjual uang dolar Amerika sebesar 10.000 US\$ kepada seorang pedagang valas bernama B, dengan harga Rp 100 juta.

Dengan demikian secara teori setelah akad ini A memiliki dana 100 juta rupiah, sedangkan B memiliki dana 10.000 US\$. Akan tetapi pada kenyataannya B hanya mentransfer sebesar 10 % yaitu sebesar Rp 10 juta, dari dana yang wajib ia bayarkan ke A. Pada penutupan pasar di sore hari, B berkewajiban menjual kembali uang dolarnya kepada sang broker dengan kurs yang berlaku pada sore hari. Bila pada sore hari kurs dolar terhadap rupiah melemah sehingga menjadi 1 : 9.900 maka B beruntung, karena dari setiap 1 US\$ ia mendapatkan keuntungan Rp 100. Dan sebaliknya bila dolar menguat terhadap rupiah, sehingga menjadi 1 : 10.100, maka B merugi tiap 1 US dolar sebesar Rp 100. Transaksi semacam inilah salah satu penyebab terjadinya gonjang-ganjing pada kurs suatu mata uang. Oleh karena itu berbagai negara membatasinya sedemikian rupa, bahkan melarangnya.

Apa yang disebutkan pada fatwa MUI bahwa transaksi valas hanya dibolehkan bila ada keperluan misalnya untuk berjaga-jaga dan tidak untuk spekulasi (untung-untungan) adalah persyaratan yang tidak memiliki dasar hukum, alias tanpa dalil. Karena transaksi valas (*As Sharf*) adalah salah satu bentuk transaksi *mukayasah* yang didasari oleh keinginan mendapatkan keuntungan, dan

tidak termasuk transaksi yang bertujuan memberikan jasa atau uluran tangan. Dengan demikian, transaksi ini semestinya dibolehkan kapan saja, walau dengan tujuan mencari keuntungan, asalkan dilakukan dengan cara tunai tanpa ada yang terhutang sedikitpun dan bila penukaran uang dilakukan antara mata uang yang sama maka nilainya harus sama tanpa ada kelebihan sedikitpun.

II.6 Penelitian Terdahulu

1. **Adwin Sura Atmaja (2002)**, Menganalisis pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika setelah diterapkannya kebijakan sistem nilai tukar mengambang bebas di Indonesia. Penelitian ini menganalisa tentang hubungan berbagai variabel ekonomi, yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, pendapatan nasional di Indonesia dan Amerika Serikat, serta posisi neraca pembayaran internasional Indonesia, dalam mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap proses pemecahan masalah tersebut. Dari analisis data yang diperoleh bahwa hanya variabel jumlah uang yang beredar yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, sedangkan variabel-variabel yang lainnya tidak.

2. **Deviana Komenaung, Anderson Kumenaung, Audien Nodie (2014),** Analisis pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap ekspor di provinsi Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap ekspor di provinsi Gorontalo, yang merupakan provinsi yang sedang berkembang. Pada penelitian ini menggunakan bank umum secara keseluruhan sebagai satu unit obyek penelitian, dengan penelitian yang dimulai pada Januari 2009- Desember 2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana, sementara uji hipotesis menggunakan uji $-t$ untuk menguji pengaruh variabel secara parsial, koefisien determinasi (R^2) untuk menguji kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor.
3. **Diah Fitri Julianti (2004)** Analisis Faktor-faktor penentu perubahan nilai tukar rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan perubahan nilai tukar rupiah selama periode 1994-2003. Serta menganalisis teori apa yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia. Teori yang digunakan adalah *flexible price*, *sticky price* dan *portofolio balances*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS). Variabel-variabel yang digunakan adalah jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional riil, tingkat suku bunga nominal, tingkat inflasi dan kekayaan. Variabel-variabel tersebut merupakan variabel dari dua negara


yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu terdapat dua tambahan variabel yaitu dummy krisis serta kondisi sosial dan keamanan. Hasil dari penelitian adalah model yang sesuai dengan kondisi Indonesia adalah model *sticky price*.

4. **Roshinta Puspitaningrum, Suhadak, Zahroh ZA (2014)**, Pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan pertumbuhan ekonomi terhadap nilai tukar rupiah pada tahun 2003-2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi makroekonomi terhadap nilai tukar rupiah . jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan sampel berdasarkan data *time series* triwulan periode 2003-2012 dengan menggunakan metode sampling jenuh, yaitu sebanyak 40 sampel. Penelitian ini dilakukan pada bank Indonesia karena bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil uji simultan (uji f), menunjukkan bahwa tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Sedangkan hasil uji parsial (uji t), menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Sebaliknya, variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar.

5. **Triyono (2008)**, analisis perubahan kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu kurs dan empat variabel bebas yaitu jumlah uang yang beredar, inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai impor. Data sekunder ini berasal dari bank Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Model yang digunakan adalah *Error Corection Model* (ECM). Dari hasil ECM Nampak bahwa hasil ECT sebesar 0,483191 pada derajat $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti nilai ECT tersebut sudah memenuhi kriteria yaitu $0 < ECT < 1$. Dengan kata lain model ECM dalam penelitian ini dapat dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel bebas.

II.7 Kerangka Konseptual

Gambar II.1. Kerangka Konseptual Analisis Faktor-Faktor Penentu Perubahan Nilai Tukar Rupiah.



II.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H₀ : Pendapatan riil tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai tukar rupiah.

H₁ : Pendapatan riil berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai tukar rupiah.

2. H₀ : Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai tukar rupiah.

H₂ : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai tukar rupiah..

3. H₀ : Tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai tukar rupiah.

H₃ : Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai tukar rupiah.

4. H₀ : Pendapatan riil, inflasi dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap perubahan nilai tukar rupiah.

H₄ : Pendapatan riil, inflasi dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan secara simultan terhadap perubahan nilai tukar rupiah.